

JURNAL PACTA SUNT SERVANDA

Volume 5 Nomor 1, Maret 2024

p-ISSN: 2723-7435 , e-ISSN: 2807-632X

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



UPAYA BANDING ADMINISTRASI DALAM SENGKETA ANTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DENGAN PEMERINTAH

**Purnama Sari Arintoko, Hana Sybil Vania Mendrofa, Ni Luh Ayu Diah Wulandari
Sudiawan**

Universitas Pendidikan Ganesha

Email: purnama.sari@student.undiksha.ac.id, hana@student.undiksha.ac.id,

ayu.diah.wulandari@student.undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Januari 2024

Diterima: 1 Februari 2024

Terbit: 1 Maret 2024

Keywords:

*Administrative Justice,
Legal Certainty,
Implementation
Challenges.*

Abstract

This article examines the mechanism of administrative appeal efforts as a step to resolve disputes between Civil Servants (PNS) and the government in Indonesia. Administrative appeals are a right for civil servants who feel aggrieved by the decisions of government officials, as stipulated in Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus. This study analyzes the procedure for submitting administrative appeals through the State Civil Apparatus Advisory Board (BPASN), starting from the submission stage, the response of the Personnel Supervisory Officer (PPK), examination, to decision-making. The article also examines the effectiveness of the appeal mechanism in providing justice and legal certainty for civil servants. The results of the analysis show that although a legal framework is in place, the implementation of administrative appeal efforts still faces challenges such as information inequality, structural proximity factors, slow administrative processes, and limitations of independent institutions. It is necessary to strengthen institutional capacity, transparency of procedures, and improve legal understanding for civil servants so that the administrative appeal mechanism can function optimally in ensuring justice for state apparatus

Kata Kunci: Keadilan Administratif, Kepastian Hukum, Tantangan Implementasi.

Corresponding Author:
Purnama Sari Arintoko
Email: :
purnama.sari@student.undiksha.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji mekanisme upaya banding administrasi sebagai langkah penyelesaian sengketa antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pemerintah di Indonesia. Upaya banding administratif merupakan hak bagi PNS yang merasa dirugikan oleh keputusan pejabat pemerintah, sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini menganalisis prosedur pengajuan banding administratif melalui Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), mulai dari tahap pengajuan, tanggapan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), pemeriksaan, hingga pengambilan keputusan. Artikel juga mengkaji efektivitas mekanisme banding dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi PNS. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi upaya banding administratif masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan informasi, faktor kedekatan struktural, lambatnya proses administratif, dan keterbatasan lembaga independen. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, transparansi prosedur, dan peningkatan pemahaman hukum bagi PNS agar mekanisme banding administratif dapat berfungsi secara optimal dalam menjamin keadilan bagi aparatur negara.

PENDAHULUAN

Sengketa antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pemerintah merupakan isu yang sering kali muncul dalam konteks administrasi publik di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum, setiap individu, termasuk PNS, memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan yang dianggap merugikan. Hal ini penting karena keputusan administratif yang diambil oleh pejabat pemerintah dapat berdampak signifikan terhadap karier dan kesejahteraan pegawai.

Sejak diberlakukannya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, penyelesaian sengketa kepegawaian telah diatur secara lebih jelas. Pasal 129 undang- undang tersebut menekankan bahwa setiap sengketa yang melibatkan PNS harus diselesaikan melalui upaya administratif terlebih dahulu sebelum dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Proses ini mencakup pengajuan keberatan dan banding administratif, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada PNS untuk membela hak-hak mereka dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Pengajuan banding administratif merupakan langkah penting bagi

PNS yang merasa tidak puas dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian (PPK), seperti pemberhentian atau sanksi disiplin lainnya. Proses ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi PNS tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol lainnya. Proses ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi PNS tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap keputusan administrasi pemerintah. Dalam hal ini, Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) berperan sebagai lembaga yang menerima dan memproses banding administratif, memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan bukti dan pertimbangan yang adil.

Namun, meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas, pelaksanaan upaya administratif ini sering kali menghadapi berbagai tantangan. Banyak PNS yang tidak sepenuhnya memahami prosedur yang harus diikuti atau merasa kesulitan dalam mengakses informasi terkait hak-hak mereka. Oleh karena itu, penting untuk terus mengedukasi aparatur negara mengenai prosedur ini agar mereka dapat memanfaatkan haknya secara maksimal dalam menghadapi sengketa dengan pemerintah.

Dengan memahami dan menerapkan upaya banding administratif secara efektif, diharapkan hubungan antara PNS dan pemerintah dapat terjaga dengan baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait upaya banding administratif dalam sengketa antara PNS dengan pemerintah, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN, serta Peraturan BPASN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Upaya Banding Administratif di BPASN.

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji prinsip-prinsip hukum, norma, dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait mekanisme banding administratif.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi mekanisme banding administratif, dilakukan juga analisis terhadap tantangan-tantangan dalam praktik penerapan upaya banding administratif berdasarkan kajian literatur dan studi kasus yang relevan. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan temuan penelitian yang komprehensif mengenai prosedur dan efektivitas upaya banding administratif dalam penyelesaian sengketa antara PNS dengan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Upaya Banding Administratif

Upaya banding administratif adalah bentuk permohonan tertulis yang diajukan oleh PNS kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), jika PNS tersebut merasa dirugikan oleh suatu keputusan atau tindakan administratif yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Upaya banding administratif ini merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa administratif di lingkungan ASN, sebelum membawa perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dasar Hukum:

Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum dari prosedur banding administratif, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN (BPASN).
- Peraturan BPASN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Upaya Banding Administratif di BPASN.

Prosedur Pengajuan Upaya Banding Administratif

- **Tahap Pengajuan Banding**
PNS yang merasa dirugikan mengajukan surat banding secara tertulis kepada BPASN. Jangka waktu pengajuan: paling lama 14 hari kalender sejak tanggal diterimanya keputusan atau tindakan yang dianggap merugikan.
- Surat banding harus memuat:
 - Identitas PNS yang mengajukan banding.
 - Uraian singkat mengenai keputusan atau tindakan yang dipermasalahkan.
 - Alasan keberatan (dapat berupa pelanggaran prosedur, substansi, atau wewenang).
 - Bukti-bukti pendukung (surat keputusan, dokumen kepegawaian, dan lain-lain).
- **Tanggapan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)**
Setelah BPASN menerima permohonan banding, tembusan surat banding akan disampaikan kepada PPK. PPK wajib memberikan tanggapan secara tertulis kepada BPASN dalam waktu 21 hari kerja sejak menerima tembusan tersebut. Bila PPK tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu tersebut, BPASN tetap melanjutkan pemeriksaan berdasarkan dokumen dan keterangan yang telah diterima.
- **Pemeriksaan oleh BPASN**
BPASN melakukan verifikasi, klarifikasi, dan analisis terhadap seluruh dokumen dan keterangan yang ada. Bila perlu, BPASN dapat memanggil pihak-pihak terkait (PNS, PPK, saksi, dsb) untuk memberikan klarifikasi tambahan.
Pemeriksaan ini diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 65 hari kerja sejak permohonan banding diterima secara lengkap.
- **Sidang dan Pengambilan Keputusan**
BPASN mengadakan sidang minimal 1 kali dalam sebulan. Sidang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, sedikitnya 3 orang anggota. Keputusan diambil secara kolektif melalui musyawarah untuk mufakat. Putusan BPASN bersifat final dalam konteks administratif, meskipun tidak menutup kemungkinan dilanjutkan ke Pengadilan TUN apabila pihak PNS masih merasa dirugikan.

- **Output atau Hasil Banding**

Keputusan BPASN akan dikirimkan kepada PNS yang mengajukan banding, PPK yang bersangkutan, Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN). Keputusan BPASN berisi rekomendasi apakah Keputusan atau tindakan PPK dibatalkan atau Keputusan atau tindakan PPK diperbaiki dan Keputusan atau tindakan PPK dinyatakan sah. Secara normatif, mekanisme banding administratif dalam sistem kepegawaian di Indonesia telah dirancang untuk memberikan akses keadilan dan kepastian hukum bagi semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara setara. Mekanisme ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (atau yang telah diperbarui), yang menyediakan jalur keberatan dan banding terhadap keputusan administratif yang dianggap merugikan pegawai. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa tantangan yang menghambat akses yang setara, antara lain:

1. Ketimpangan Informasi: Tidak semua PNS memahami hak dan prosedur banding administratif secara memadai.
2. Faktor Kedekatan Struktural: Dalam beberapa kasus, keputusan banding dapat dipengaruhi oleh kedekatan atau relasi antara pegawai dan atasan.
3. Lambatnya Proses Administratif: Proses penyelesaian banding sering kali memakan waktu lama dan tidak transparan.
4. Keterbatasan Lembaga Independen: Tidak semua instansi memiliki unit penanganan keberatan yang profesional dan objektif.

Meskipun secara hukum sudah tersedia, dalam implementasinya mekanisme ini belum sepenuhnya memberikan keadilan dan kepastian hukum yang merata bagi semua PNS. Oleh karena itu, diperlukan:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan,
2. Transparansi prosedur, dan
3. Peningkatan pemahaman hukum bagi PNS, agar prinsip keadilan dan kesetaraan dapat benar-benar terwujud dalam pelaksanaan banding administratif.

Kesimpulan

Upaya banding administratif merupakan instrumen penting dalam penyelesaian sengketa antara PNS dan pemerintah yang memberikan perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara. Prosedur pengajuan banding administratif telah diatur secara komprehensif melalui UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 79 Tahun 2021, dan Peraturan BPASN No. 1 Tahun 2022, yang mencakup tahapan pengajuan, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) berperan sentral sebagai lembaga yang memproses dan memutuskan banding administratif.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya, mekanisme banding administratif belum sepenuhnya memberikan akses keadilan dan kepastian hukum yang setara bagi semua PNS. Beberapa tantangan yang teridentifikasi meliputi ketimpangan akses informasi, pengaruh faktor kedekatan struktural dalam pengambilan keputusan, lambatnya proses administratif, dan terbatasnya kapasitas lembaga independen.

Untuk meningkatkan efektivitas mekanisme banding administratif, diperlukan berbagai upaya perbaikan sistem, termasuk penguatan kapasitas kelembagaan BPASN,

peningkatan transparansi prosedur, serta edukasi dan sosialisasi mengenai hak dan prosedur banding administratif kepada seluruh PNS. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan upaya banding administratif dapat menjadi sarana yang efektif untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi aparatur sipil negara, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dalam administrasi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN (BPASN)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
Peraturan BPASN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Upaya Banding Administratif di BPASN
Safitri, E. D., & Sa'adah, N. (2021). Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 34-45
Rahmadani, D., & Svinarky, I. (2023). Kewenangan PBB Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter International. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(1), 117-126.